

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1738/102.1/Kep/07/1999  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Makarya Cabang di Tangerang untuk  
mendirikan SMK/SMIA Makarya di Jl. Mesjid Raya Larangan Selatan Kec. Ciledug  
Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Makarya Nomor 024/YPM K-X 1998 tanggal 12 Oktober 1998;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Makarya Cabang di Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMK/SMIA Makarya;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop Jawa tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Makarya Cabang di Tangerang untuk mendirikan SMK/SMIA Makarya di Jl. Mesjid Raya Larangan Selatan Kec. Ciledug Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud  
a. Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Mengingat  
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1 1986 tanggal 26 April 1986  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 428a/102.8b/MN/98 tanggal 27 Oktober 1998;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Tangerang Nomor 368/102.4/OT/1998 tanggal 2 September 1998;  
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KIDII Tingkat II Tangerang Nomor 425.11/2068-Dag. Sos/98 tanggal 6 Oktober 1998

Memperhatikan Pula

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Sri Rahayu Nomor 6 tanggal 8 September 1981 tentang  
Pula : Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Makarya;  
2. Akta Notaris Ny. Sri Artati, SH Nomor 4 tanggal 13 September 1997 tentang  
pembukaan cabang Yayasan Makarya di Tangerang

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Makarya Cabang di Tangerang untuk  
memendirikan SMK/SMEA Makarya di Jl. Mesjid Raya Larangan Selatan Kec.  
Ciledug Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang  
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang  
(Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil  
Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi  
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan  
Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur  
dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal 30 April 1999



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPT. PEND. DAN KEBUD.  
PROVINSI JAWA BARAT  
ACHIMAD DJAZULI  
NIP. 130542755

#### Terbusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kommin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.